

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023 pada *Social Commerce* Instagram (Studi Kasus @nunastorebjm), penulis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan ini dalam praktiknya masih kurang optimal. Secara konsep, Permendag No. 31 Tahun 2023 menyatakan bahwa *social commerce* seharusnya digunakan hanya sebagai sarana promosi, bukan sebagai wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Dalam praktiknya, pelaku usaha @nunastorebjm telah berusaha menerapkan ketentuan tersebut dengan memanfaatkan Instagram untuk promosi dan berkomunikasi dengan pembeli, serta memindahkan sebagian dari transaksi ke *platform e-commerce*. Meski demikian, implementasi tersebut masih bersifat parsial atau tidak menyeluruh karena transaksi langsung melalui pesan pribadi di Instagram tetap berlangsung untuk kemudahan dan kenyamanan bagi pembeli.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan ini berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai Permendag No. 31 Tahun 2023, ditemukan bahwa pemahaman mereka masih cukup terbatas. Informan mengetahui akan adanya peraturan tetapi belum sepenuhnya memahami isi, tujuan, dan cara penerapan secara mendalam. Berdasarkan hal itu, tingkat kesadaran hukum

informan dapat disimpulkan baru berada pada tahap pengetahuan hukum menuju pola pemahaman hukum, dan belum mencapai tingkat penaatan hukum. Kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa komunikasi kebijakan dan sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha mikro masih belum maksimal. Selain itu, terdapat enam faktor yang menyebabkan implementasi berjalan kurang efektif berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, yaitu:

- a. Tujuan dan standar kebijakan belum tersampaikan secara jelas, mencakup aspek transparansi informasi, mekanisme pengawasan, tingkat pemahaman, minimnya literasi regulatif, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha
- b. Keterbatasan sumber daya, meliputi ketersediaan fitur teknologi, sistem pemesanan, sarana interaksi, biaya administrasi, serta sistem pengiriman barang
- c. Kualitas interaksi antar organisasi, mencakup keterlibatan pihak ketiga, layanan pembayaran, dan mekanisme pencairan hasil penjualan
- d. Karakteristik pelaksana kebijakan, yang mencakup pengaturan transaksi, mekanisme penanganan keluhan, dan prosedur pencairan dana
- e. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk jangkauan pasar, intensitas persaingan antar pelaku usaha, kemudahan transaksi, serta keberagaman tantangan pada masing-masing *platform*
- f. Sikap atau disposisi pelaksana, yang tercermin dari tingkat kenyamanan dan penerimaan konsumen maupun penjual dalam melakukan transaksi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta kontribusi ilmiah bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Untuk pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai penerapan Permendag No. 31 Tahun 2023, terutama bagi pelaku usaha mikro di *social commerce*. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan *platform* seperti Instagram agar menyediakan fitur yang mendukung serta sistem keamanan yang memudahkan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi tanpa menghambat fleksibilitas transaksi.
2. Untuk pelaku usaha perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai peraturan perdagangan digital agar operasional usaha mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan agar lebih konsisten untuk memindahkan transaksi ke *platform e-commerce* yang memiliki izin atau menggunakan metode pembayaran yang dapat memberikan bukti transaksi yang jelas. Di samping itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan dokumentasi transaksi serta terus membangun kepercayaan konsumen melalui pelayanan yang jujur dan transparan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki batasan karena hanya mengambil satu objek studi. Oleh karena itu, peneliti di masa mendatang disarankan untuk memperluas objek penelitian ke beberapa pelaku usaha di berbagai *platform social commerce* agar dapat memberikan gambaran yang

lebih komprehensif tentang implementasi Permendag No. 31 Tahun 2023.

Selain itu, penelitian lanjut juga dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas pengawasan pemerintah serta respons konsumen terhadap perubahan kebijakan dalam perdagangan digital.